



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 12 /BPKAD/TAHUN 2020

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DAN
BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU UNIT PELAKSANA
TEKNIS DINAS PADA DINAS KESEHATAN DAN
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BENGKAYANG
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkayang (Puskesmas, Rumah Sakit Umum Daerah, dan Gudang Farmasi Kabupaten Bengkayang) Tahun Anggaran 2020, maka perlu menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu pada Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2020;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor

73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157) ;
14. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2008 Nomor 11 Seri A) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2013 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 19);
15. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Bendahara Pengeluaran Pembantu:
 1. mengajukan SPP-UPTD kepada PPK-SKPD sesuai dengan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD untuk memperoleh uang dalam rangka pengadaan Pembayaran;
 2. melaksanakan pelunasan tagihan pada pihak ketiga berdasarkan tanda bukti yang sah;
 3. bendahara pengeluaran pembantu Unit Pelaksana Teknis Dinas secara administratif wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang persediaan/ganti uang persediaan /tambah uang persediaan kepada Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya;
 4. bertanggungjawab atas seluruh uang yang diurusnya dan bertanggungjawab atas kebenaran bukti dari seluruh bukti pengeluaran yang dibayarkannya, serta bertanggungjawab pula dalam terjadi kerugian, ketekoran kas dan keselamatan uang daerah tersebut yang diakibatkan karena kelalaiannya; dan
 5. menyampaikan pertanggungjawaban kepada Pejabat Penata Usaha Keuangan (PPK) Dinas Kesehatan sebagai satu kesatuan Pertanggungjawaban SKPD Dinas Kesehatan.
 - b. Bendahara Penerimaan Pembantu:
 1. menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan retribusi dan penyetoran ke Kas Daerah atas penerimaan yang menjadi tanggung jawab Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 2. mempertanggungjawabkan secara administrasi atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD paling lambat tanggal 27 bulan bersangkutan.

18

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkayang
Pada tanggal 3 Januari 2020



TEMBUSAN :

1. Inspektur Kabupaten Bengkayang.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
 NOMOR : 12 / BPKAD / TAHUN 2020
 TANGGAL : 3 Januari 2020
 TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DAN BENDAHARA
 PENERIMAAN PEMBANTU PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN DAN
 KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2020

BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS
 DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BENGKAYANG
 TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN	UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BENGKAYANG
1	2	3	4	
1	TITA ANEIRA SARI, A.Md.Keb NIP. 19901015 201704 2 003	Pelaksana Puskesmas Bengkayang	Bendahara Pengeluaran Pembantu	UPT Puskesmas Bengkayang
2	MARLILI, A.Md.Kep NIP. 19891220 201101 2 005	Pelaksana Puskesmas Lumar	Bendahara Pengeluaran Pembantu	UPT Puskesmas Lumar
3	PUJI HARDYANTO, A.Md.KG NIP. 19830225 201101 1 002	Pelaksana Puskesmas Seluas	Bendahara Pengeluaran Pembantu	UPT Puskesmas Seluas
4	DWI INDAH SUMARYANTI, A.Md.Keb NIP. 19870913 201001 2 012	Pelaksana Puskesmas Siding	Bendahara Pengeluaran Pembantu	UPT Puskesmas Siding
5	DEDI DARMAWAN, A.Md.Kep NIP. 19870428 201101 1 006	Pelaksana Puskesmas Suti Semarang	Bendahara Pengeluaran Pembantu	UPT Puskesmas Suti Semarang
6	RENITA, A.Md.Kep NIP. 19881014 201101 2 002	Pelaksana Puskesmas Ledo	Bendahara Pengeluaran Pembantu	UPT Puskesmas Ledo
7	ABDUL HADI, A.Md.Gizi NIP. 19900502 201402 1 004	Pelaksana Puskesmas Tujuh Belas	Bendahara Pengeluaran Pembantu	UPT Puskesmas Tujuh Belas
8	MINTARSHI, A.Md.Kep NIP. 19730303 199403 2 002	Pelaksana Puskesmas Sungai Duri	Bendahara Pengeluaran Pembantu	UPT Puskesmas Sungai Duri

18

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG

NOMOR : 12 / BKAD / TAHUN 2020

TANGGAL : 3 Januari 2020

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DAN BENDAHARA
 PENERIMAAN PEMBANTU PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN DAN
 KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2020

BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS
 DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BENGKAYANG
 TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN	UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BENGKAYANG
1	2	3	4	
1	NANCY RATANA, A.Md.Kep NIP. 19821117 200604 2 012	Pelaksana Puskesmas Bengkayang	Bendahara Penerimaan Pembantu	UPT Puskesmas Bengkayang
2	CLAUDIA PALMA RETE BULAN, A.Md., Keb NIP. 19890319 201704 2 011	Pelaksana Puskesmas Lumar	Bendahara Penerimaan Pembantu	UPT Puskesmas Lumar
3	JULIAN PANUNTUN, A.Md.Kep NIP. 19960715 201902 1 001	Pelaksana Puskesmas Seluas	Bendahara Penerimaan Pembantu	UPT Puskesmas Seluas
4	FLAVIANA ATI, A.Md.KL NIP. 19841007 201101 2 003	Pelaksana Puskesmas Siding	Bendahara Penerimaan Pembantu	UPT Puskesmas Siding
5	NOVITA, A.Md.Keb NIP. 19891117 201704 2 005	Pelaksana Puskesmas Suti Semarang	Bendahara Penerimaan Pembantu	UPT Puskesmas Suti Semarang
6	ANASTASIA NIP. 19790810 201409 2 002	Pelaksana Puskesmas Ledo	Bendahara Penerimaan Pembantu	UPT Puskesmas Ledo
7	ITA NATALIA, A.Md.Kep NIP. 19870716 200212 2 005	Pelaksana Puskesmas Tujuh Belas	Bendahara Penerimaan Pembantu	UPT Puskesmas Tujuh Belas
8	MAIMUNAH NIP. 19870408 200604 2 003	Pelaksana Puskesmas Sungai Duri	Bendahara Penerimaan Pembantu	UPT Puskesmas Sungai Duri
9	MARSELINA, A.Md.Kep NIP. 19780113 200604 2 013	Pelaksana Puskesmas Sungai Betung	Bendahara Penerimaan Pembantu	UPT Puskesmas Sungai Betung

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN	UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BENGKAYANG
1	2	3	4	
10	DIAN MARDIANA, A.Md.KG NIP. 19830318 200604 2 010	Pelaksana Puskesmas Capkala	Bendahara Penerimaan Pembantu	UPT Puskesmas Capkala
11	TUTI NOVRIYANI, A.Md.Keb NIP. 19881116 201402 2 003	Pelaksana Puskesmas Jagoi Babang	Bendahara Penerimaan Pembantu	UPT Puskesmas Jagoi Babang
12	ANDYA KUSUMANENGGWARDANI, A.Md.Kep NIP. 19831012 200502 2 003	Pelaksana Puskesmas Teriak	Bendahara Penerimaan Pembantu	UPT Puskesmas Teriak
13	ADI WIBOWO NIP.19861007 201407 1 003	Pelaksana Puskesmas Samalantan	Bendahara Penerimaan Pembantu	UPT Puskesmas Samalantan
14	ELLY ROSANTI NIP. 19710527 199803 2 007	Pelaksana Puskesmas Sungai Raya	Bendahara Penerimaan Pembantu	UPT Puskesmas Sungai Raya
15	YOVITA, A.Md. Kep NIP. 19860118 201001 2 015	Pelaksana Puskesmas Lembah Bawang	Bendahara Penerimaan Pembantu	UPT Puskesmas Lembah Bawang
16	CHINTYA MEGA PUSPITA, A.Md.Keb NIP. 19920908 201402 2 003	Pelaksana Puskesmas Sanggau Ledo	Bendahara Penerimaan Pembantu	UPT Puskesmas Sanggau Ledo
17	FREDERICA FEBRIYANTI NOUVIE, A.Md.Kep NIP. 19860215 201001 2 015	Pelaksana Puskesmas Monterado	Bendahara Penerimaan Pembantu	UPT Puskesmas Monterado

Pt. BUPATI BENGKAYANG,



AGUSTINUS NAON